



#### PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 03 / /SK/DIR/RSUD-KKM/2024

#### TENTANG

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Menimbang: a. pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik menetapkan standar pelayanan;
  - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian b. penyelenggaraan dan kualitas kinerja ukuran pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah C. Kepulauan Mentawai Nomor: Kabupaten 05.6/SK/RSUD-KKM/2023 tentang standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ada tidak sesuai dan perlu diganti dengan menetapkan perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah tentang standar pelayanan publik lama tidak berlaku lagi.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Mengingat: 1. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000);

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Lembaran sebagaimana telah diubah 5587) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transpoaransi dan

pelayanan Rumah Sakit;

11. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum;

12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH MENTAWAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

**MENTAWAI** 

KEDUA: Pemberlakuan Standar Pelayanan di Unit-Unit Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan

Mentawai dan Masyarakat pengguna pelayanan;

KEEMPAT : Perubahan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di Tuapejat Pada Tanggal,05 Februari 2024

DIREKTUR

dr. Tony Ruslim

NIP. 197909182008021001

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



**TAHUN 2024** 

PELAYANAN PUBLIK RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024 dapat diselesaikan. Buku ini sebagai acuan dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai penilaian kualitas pelayanan, sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, yaitu pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, dan mengikuti proses serta prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan penyusunan Buku Standar Pelayanan Publik ini, tentunya banyak masukan dan kontribusi dari berbagai pihak yang terkait, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya.

Kami menyadari bahwa Buku Standar Pelayanan Publik ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran kami harapkan agar Buku Standar Pelayanan Publik ini menjadi lebih baik dan juga akan memberikan manfaat demi peningkatan pelayanan Rumah Sakit ke depannya.

Tuapejat, 05 Februari 2024 Direktur

<u>dr. Tony Ruslim</u> NIP. 19790918 200802 1 001

# **DAFTARISI**

KA.TA PENGANTARi			
DAFTAR	DAFTAR ISi ii		
BAB I	PENDAHULUAN	1	
	1.1 Latar Belakang	1	
	1.2 Tujuan Pembuatan Standar Pelayanan	2	
	1.3 Langkah Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan	2	
	1.4 Sistematika Standar Pelayanan	4	
BAB II	STANDAR PELAYANAN RSUD KABUPATEN KEPULAUAN		
	MENTAWAI	6	
	2.1 Layanan Administrasi	6	
	2.2 Layanan Transportasi	14	
	2.3 Layanan Jasa Medis		
	2.4 Layanan Penunjang		
BAB III	PENUTUP	34	

T ANGGAL PERIHAL

: 05 Februari 2024

: Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## BAB I **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Standar Pelayanan merupakan tolak ukur penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan kepada masyarakat. Komponen ini menjadi acuan untuk mengukur efektifitas pelayanan dan mengukur kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di unit publik. Tingkat kepuasan pengguna layanan itulah yang kemudian dijadikan masukan untuk terus membenahi penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih baik. Perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan seiring kebutuhan pengguna layanan, dengan begitu kualitas perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dinamis dan terus menunjukkan kualitasnya yang baik.

Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hakhak, semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik. Tidak pelak lagi, inilah salah satu perkembangan luar biasa dalam dinamika pembangunan Republik Indonesia.

Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan memperkaya masyarakat, pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh setiap unit penyelenggara. Peningkatan semangat melayani masyarakat juga dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir para penyelenggara dalam pelibatan masyarakat guna merumuskan perbaikan proses

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku penyelenggara pelayanan publik perlu berjalan beriringan dalam proses perubahan tersebut.. Tuntunan perbaikan diberikan dengan upaya mengingatkan penyelenggara agar memperhatikan standar pelayanan. Manakala ditemukan potensi kepatuhan rendah terhadap ketentuan mengenai standar pelayanan, perlu diberikan pengaruh agar para penyelenggara kembali ke dalam koridor yang seharusnya.

Dalam rangka melaksanakan fungsi RS sebagai pusat layanan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai membuat buku tentang Standar Pelayanan Publik RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai acuan penerapan standar pelayanan publik Rumah Sakit

## 1.2 Tujuan Pembuatan Standar Pelayanan

- a) Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- b) Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksana dan pengguna layanan bisa mengetahui hak dan kewajiban atas pelayanan yang diberikan dan diterima.

#### 1.3 Langkah-Langkah Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan

- 1. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan
  - Pada awal penyusunan Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan, memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan berupa Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan adalah dengan cara melakukan identifikasi Persyaratan, Identifikasi Prosedur, Identifikasi Waktu, Identifikasi Biaya/Tarif, Identifikasi Produk Pelayanan, Penanganan Pengelolaan Pengaduan.
- 2. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan

Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi ini antara lain:

#### a. Diskusi Grup Terfokus (Focussed Group Discussion)

Metode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap materi Rancangan Standar Pelayanan, bila dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis pelayanan yang dibahas. b. Dengar Pendapat (*Public Hearing*).

#### b. Dengar Pendapat (Public Hearing)

Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran faktafakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya.

## 3. Penetapan Standar Pelayanan

Sebelum dilakukan penetapan Standar Pelayanan, penyelenggara wajib membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan. Pihakpihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan. Standar Pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## 4. Penerapan Standar Pelayanan

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Proses penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi

## 5. Penetapan Maklumat Pelayanan

Sebelum menerapkan standar pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

- a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### 6. Pemantauan dan Evaluasi

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat.

Metode yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Analisis dokumen.
- b. Survei, wawancara dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- c. Pengaduan Pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuos improvement).

#### 1.4 Sistematika Penulisan Standar Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa komponen Standar Pelayanan harus memuat:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- c. Jangka waktu pelayanan;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk pelayanan;
- f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Adapun sistematika Penulisan Standar Pelayanan (Service Delivery) di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pelayanan.
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
- c. Jangka Waktu Penyelesaian.
- d. Biaya/tarif.

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Sebagai Berikut:

- a. Dasar Hukum
- b. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas
- c. Kompetensi Pelaksana
- d. Pengawasan Internal
- e. Jumlah pelaksana
- f. Jaminan pelayanan
- g. Jaminan keamana dan keselamatan pelayanan
- h. Evaluasi kinerja pelaksana.

#### RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

# 2.1 Layanan Administrasi

# A. Standar Layanan Administrasi/ Rekam Medis

No	Komponen	Uraian
	vice delivery	
1	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>A. Pendaftaran Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD):</li> <li>1. Pasien umum <ul> <li>Kartu identitas berobat untuk pasien Lama</li> <li>KTP/kartu identitas lain untuk pasien barn</li> </ul> </li> <li>Fotocopi Kartu sesuai dengan Status Jaminan Pasien (untuk pasien rawat jalan)</li> <li>2. Pasien BPJS</li> <li>Kartu identitas berobat untuk pasien lama</li> <li>Kartu identitas (KTP)</li> <li>Kartu BPJS</li> </ul>
		<ul> <li>B. Pendaftaran Pasien Polildinik</li> <li>1. Pasien Umum</li> <li>Kartu identitas berobat untuk pasien Lama</li> <li>Kartu identitas (KTP)</li> <li>2. Pasien BPJS</li> <li>Kartu identitas berobat untuk pasien Lama</li> <li>Kartu identitas (KTP)</li> <li>Kartu identitas (KTP)</li> <li>Kartu BPJS</li> </ul>
		<ul> <li>C. Pendaftaran Pasien Rawat Inap</li> <li>1. Pasien Umum</li> <li>Kartu identitas berobat untuk pasien Lama</li> <li>Kartu identitas (KTP)</li> <li>2. Pasien BPJS</li> <li>Kartu identitas berobat untuk pasien Lama</li> <li>Kartu identitas (KTP)</li> <li>Kartu BPJS</li> <li>Kartu Keluarga</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul> <li>A. Pendaftaran Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD)</li> <li>Petugas memanggil Keluarga/Pasien</li> <li>Petugas meminta Kartu Identitas Beroba (untuk pasien Lama) dan untuk pasien Bara dimohon menunjukkan KTP/kartu lainnya untuk pengisian data identitas Pasien d komputer.</li> </ul>

- status jaminan
- Petugas menyampaikan edukasi tentang alur pelayanan di Instalasi Gawat Darurat
- Petugas mempersilahkan keluarga untuk menunggu selesai dilakukan pemeriksaan pasien dan tindaklanjutnya (rawat inap atau rawat jalan).
- Bila rawat jalan petugas mencetak SEP IGD untuk pasien JKN.

#### B. Pendaftaran Pasien Poliklinik

- Petugas meminta Kartu Identitas Berobat (pasien lama) atau data sosial yang telah diisi (pasien baru/tidak membawa kartu) dan persyaratan sesuai dengan status jaminannya.
- Petugas memvalidasi data identitas untuk pasien lama
- Petugas melakukan verifikasi kartu sesuai status jaminan
- Syarat tidak lengkap petugas menyarankan pasien untuk melengkapi atau menyarankan untuk menjadi pasien umum
- Syarat lengkap Petugas Meng-Entri No RM, cara bayar, asal rujukan, poli yang dituju, dan dokter yang diminta.
- Petugas mencetak label (pasien umum) dan ditambah SEP untuk pasien JKN
- Petugas menyampaikan edukasi tentang alur pelayanan Poliklinik
- Bila pasien dirawat dari poliklinik maka keluarga pasien melakukan penandatanganan informed consent untuk pelayanan rawat inap

#### C. Pendaftaran Pasien Rawat Inap

- Petugas menerima Surat Perintah Rawat Inap Pasien
- Petugas memvalidasi data identitas pasien
- Petugas melakukan verifikasi kartu sesuai status jaminan
- Petugas menyampaikan informasi dan edukasi tentang Ruang Kelas Perawatan (Hak dan kewajiban, ruang yang kosong, fasilitas ruang, dokter yang memberikan pelayanan, syarat sesuai status jaminan)
- Petugas mempersilahkan keluarga untuk menunggu komunikasi dengan ruang yang dituju
- Ruang siap Petugas meminta pasien atau keluarga menandatangani General Consent dan Kewajiban Administrasi serta edukasi yang telah disampaikan

		trauma/ kecelakaan untuk menentukan penjaminnya.
		<ul> <li>Petugas meminta pasien/ keluarga dari Poliklinik untuk menunggu petugas Portir untuk mengantar ke ruang rawat inap yang dituju dan yang dari IGD untuk dikembalikan kepada Petugas IGD</li> </ul>
3	Waktu Pelayanan	A. Pendaftaran IGD dan Rawat Jalan:
		• Pasien Baru : 7 menit
		<ul> <li>Pasien Lama : 5 menit</li> </ul>
		B. Pendaftaran Rawat Inap :
		<ul> <li>Pasien Baru: 7 - 20 menit</li> </ul>
		• Pasien Lama: 5 - 15 menit
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya /
		dijamin oleh BPJS Kesehatan
		2. Pasien Umum Perda No 1 Tahun 2024 Tentang
		Retribusi Jasa Umum
5	Produk Layanan	<ul> <li>Layanan rekam medis IGD</li> </ul>
		<ul> <li>Layanan rekam medis Poliklinik</li> </ul>
		<ul> <li>Layanan rekam medis Rawat Inap</li> </ul>
		Surat Keterangan bebas narkoba
6	Penanganan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat
	Pengaduan	disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada
		saluran-saluran sebagai berikut:
		Email: rsudkabmentawai@gmail.com
		Website
		http://rsud.mentawaikab.go.id/
		• WA: 0852288028798
		<ul> <li>Ruang Pengaduan : Unit Humas</li> </ul>
		<ul> <li>Surat yang bisa</li> </ul>
		dipertanggungjawabkan
		<ul> <li>Scan barcode pengaduan</li> </ul>
		<ul> <li>Link: shorturl.at/bruP8</li> </ul>
Ma	nufacturing	

8	Sarana dan	<ol> <li>Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</li> <li>Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> <li>LoketPendaftaran</li> </ol>
	Prasarana	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan Line Internet</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Profesi Rekam Medis</li> <li>Pengadministrasian yang sudah menialani pelatihan Rekam Medis</li> </ul>
10	Pengawasan	<ul> <li>Monitoring dan Pengawasan</li> <li>Penanggung Jawab Kepala Rekam Medis</li> <li>Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Terdiri atas profesi Rekam Medis 3 Orang</li> <li>Admisi 2 Orang</li> <li>Satpam 1 Orang</li> <li>Petugas Kebersihan 1 Orang</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan Pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Data medis pasien dijaga kerahasiaannya</li> <li>Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien</li> <li>Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun     Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

Servic	e Delivery	
1	Persyaratan	A. Surat Keterangan Bebas Narkoba
	Pelayanan	Melakukan Pendaftaran di MR
		KTP/Kartu Identitas
		B. Surat Keterangan Visum Et Reperetum
		Surat Permohonan dari Aparat Kepolisian Kepada
		Direktur RSUD Kab.Kep.Mentawai.
		Fotodcopy Identitas Pasien
2	Prosedur	A. Surat Keterangan Bebas Narkoba
		Melakukan Pendaftaran di MR
		<ul> <li>Petugas Memberikan informasi ( alur, perkiraan,</li> </ul>
		selesai dan biaya).
		Petugas membuat surat pengantar untuk pemeriksaan
		laboratorium untuk surat keterangan bebas narkoba.
		Dokter spesialis patologi klinik/ umum
		menandatangani surat bebas narkoba sesuai dengan
		hasil pemeriksaan.
		B. Surat Keterangan Visume Et Reperetum
		Aparatur kepolisian membawa surat
		permohonan kepada Direktur RSUD Kab. Kep. Mentawai dengan dilengkapi foto
		copy identitas pasien
		Petugas Rekam Medik menerima disposisi  untuk dibuatkan Vigura et Banartura
		untuk dibuatkan Visum et Repertum  • Petugas Rekam Medik menyediakan berkas
		rekam medik kepada Dokter yang
		melakukan pemeriksaan
		Hasil Visum et repertum
		ditandatangani oleh Dokter
		Penanggung Jawab Pelayanan
		Petugas menghubungi Aparat
		Kepolisian yang meminta Visum et Repertum untuk mengambilnya
3	Waktu Pelavanan	120 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya /
		dijamin oleh BPJS Kesehatan
		Pasien Umum Perda No 1 Tahun 2024 Tantang Patribusi Jaga Umum
5	Produk Layanan	Tentang Retribusi Jasa Umum Surat visum
6	Penanganan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat
	Pengaduan	disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada
		saluran-saluran sebagai berikut:
		<ul><li>Email : rsudkabmentawai@gmail.com</li><li>Website</li></ul>
		http://rsud.mentawaikab.go.id/
		• WA: 0852288028798
		Ruang Pengaduan: Unit Humas
		Surat yang bisa
		dipertanggungjawabkan
		Scan barcode pengaduan

		<ol> <li>Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</li> <li>Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol>
8	Sarana dan	LoketPendaftaran
	Prasarana	Ruang Tunggu
		Kursi Roda
	Б	Komputer
		• Printer
		Jaringan Line Internet
9	Kompetensi	<ul><li>Ruang Pemeriksaan</li><li>Profesi Rekam Medis</li></ul>
9	Pelaksana	
		<ul> <li>Pengadministrasian yang sudah menjalani pelatihan Rekam Medis</li> </ul>
		<ul> <li>Dokter Umum atau Dokter Spesialis</li> </ul>
		Profesi Perawat
10	Pengawasan	<ul> <li>Monitoring dan Pengawasan</li> </ul>
		<ul> <li>Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	• Terdiri atas profesi Rekam Medis 3
		Orang
		Dokter Umum atau Dokter Spesialis 1
		Orang
		<ul><li>Perawat 1 Orang</li><li>Admisi 2 Orang</li></ul>
		Satpam 1 Orang
		Petugas Kebersihan 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan
		upaya peningkatan mutu dan keselamatan oasien
13	Jaminan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	Keamanan dan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan
	Keselamatan	pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit
	Pelayanan	dilakukan oleh petugas keamanan (satpam)
		RS
14	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	pelayanan	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
		2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan
		Pasien Pasien
		1

	Pelayanan	formulir permohonan surat keterangan diagnosa dengan dilengkapi fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga.  • Ahli Waris mengisi permohonan bermaterai dengan dilengkapi fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi surat kematian dari rumah sakit.  Pihak Ketiga mengisi formulir surat permohonan dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai dari pasien, fotokopi KTP pasien, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP pihak yang diberi kuasa.
2	Prosedur	<ul> <li>Pasien/ Keluarga Pasien (keluarga inti) mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Medis dengan dilengkapi fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;</li> <li>Petugas memberikan informasi (alur, perkiraan selesai, biaya)</li> <li>Petugas meminta Nomor Telepon yang bisa dihubungi</li> <li>Petugas mencatat dalam buku permintaan informasi kesehatan</li> </ul>
		<ul> <li>Petugas mencarikan rekam medik yang diminta</li> <li>Petugas mengisi catatan medis sesuai yang diminta</li> <li>Petugas menyediakan Formulir yang diminta kepada Dokter yang memberikan Pelayanan</li> <li>Selesai petugas menghubungi yang meminta Surat Keterangan Medis untuk mengambil</li> <li>Petugas mengarahkan Keluarga/Pasien untuk melakukan pembayaran di Kasir RSUD</li> <li>Petugas melihat bukti Pembayaran dan menyerahkan Surat Keterangan Medis yang diminta dan Pasien atau keluarga bertandatangan di Buku Permintaan sebagai bukti pengambilan</li> </ul>
3	Waktu Pelayanan	45 menit
4	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan</li> <li>Pasien Umum Perda No1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ul>
5	Produk Layanan	<ul> <li>SKBS</li> <li>Surat keterangan sakit</li> <li>Surat keterangan kelahiran</li> <li>Surat keterangan kematian</li> <li>Surat keterangan dokter lainnya</li> </ul>

		<ul> <li>WA: 0852288028798</li> <li>Ruang Pengaduan: Unit Humas</li> <li>Surat yang bisa dipertanggungjawabkan</li> <li>Scan barcode pengaduan</li> <li>Link: shorturl.at/bruP8</li> </ul>
Mar	nufacturing	
7	DasarHukum	<ol> <li>Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</li> <li>Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol>
8	Sarana dan Prasarana	<ul> <li>LoketPendaftaran</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan Line Internet</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Profesi Rekam Medis</li> <li>Pengadministrasian yang sudah menjalani pelatihan Rekam Medis</li> <li>Dokter Umum</li> <li>Dokter Spesialis Kebidanan</li> <li>Profesi Perawat</li> <li>Profesi Bidan</li> </ul>
10	Pengawasan	<ul> <li>Monitoring dan Pengawasan</li> <li>Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Terdiri atas profesi Rekam Medis 3 Orang</li> <li>Dokter Umum atau Dokter Spesialis 1 Orang</li> <li>Perawat 1 Orang</li> <li>Bidan 1 Orang</li> <li>Admisi 2 Orang</li> <li>Satpam 1 Orang</li> <li>Petugas Kebersihan 1 Orang</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien

• WA: 0852288028798

pelayanan	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setanun	
	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang	
	direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk	
	meningkatkan mutu dan keselamatan	
	Pasien	

D. Standar layanan legalisir surat dari RSUD

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Klien membawa berkas yang ingin di legalisir dalam
1	Pelayanan	bentuk fotocoov
2	Prosedur	<ul> <li>Klien menyerahkan berkas yang ingin dilegalisir kepada petugas bagian administrasi umum</li> <li>Petugas melakukan legalisir berkas</li> <li>Berkas diserahkan kepada klien</li> </ul>
3	Waktu Pelayanan	12 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013     Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk Layanan	Legalisir berkas
6	Penanganan Pengaduan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawa_Umgmail.com
		<ul> <li>Website http://rsud.mentawaikab.go.id/</li> <li>WA: 0852288028798</li> <li>Ruang Pengaduan: Unit Humas</li> <li>Surat yang bisa dipertanggungjawabkan</li> <li>Scan barcode pengaduan</li> <li>Link: shorturl.at[bruP8</li> </ul>
	nufacturing	
7	DasarHukum	<ol> <li>Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</li> <li>Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol>

		<ul> <li>Supervisi oleh Kasubbag TU</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Data medis pasien dijaga kerahasiaannya</li> <li>Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien</li> <li>Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam)</li> </ol> RS
14	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun     Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan  Pasien

## 2.2 LayananTransportasi

## A. Lavanan Ambulance

A.	Layanan Ambulance	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Ambulans Transportasi adalah pelayanan Ambulans Medik yang bertujuan untuk:
		<ul> <li>mengangkut pasien yang tidak memerlukan perawatan khusus/tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan;</li> </ul>
		<ul> <li>memfasillitasi permintaan pasien pulang.(Biaya pengantaran dapat dibayarkan ke kasir baik pasien BPJS/Non BPJS karena biaya pengantaran tidak di tanggung oleh BPJS)</li> <li>memfasilitasi antar fasilitas kesehatan</li> <li>Penyedia Layanan :         <ul> <li>Perawat/Bidan</li> <li>Sopir</li> <li>Tenaga Lain sesuai kebutuhan</li> </ul> </li> <li>Pengguna layanan :         <ul> <li>Pasien Umum</li> <li>Pasien Jamkesda</li> <li>Pasien SKTM</li> </ul> </li> </ul>
2	Prosedur	<ul><li>Pasien ke kasir</li><li>Melakukan registrasi</li><li>Ambulance siap</li></ul>
3	Waktu Pelayanan	Tiap hari, 24 Jam Respon

		<ul> <li>Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/</li> <li>WA: 0852288028798</li> <li>Ruang Pengaduan: Unit Humas</li> </ul>
		Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
		• Scan barcode pengaduan
D.A.	C	• Link: shorturl.at/bruP8
	ıfacturing	
7	Dasar Hukum	1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS
		3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		4.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		5.Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		6. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
		7.Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan Prasarana	<ul><li>Ruang Tunggu</li><li>Mobil Ambulance</li></ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas/ Supir Ambulance
10	Pengawasan	<ul><li>Monitoring dan Pengawasan</li><li>Supervisi oleh Kasubbag TU</li></ul>
11	Jumlah Pelaksana	Petugas / Supir 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> </ul>
13	Jaminan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	Keamanan dan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	Keselamatan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh
	Pelayanan	petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	kinerja	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
	pelayanan	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
		meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:

Uraian

Email: rsudkabmentawai@gmail.com

Pengaduan

B. Layanan Mobil Jenazah Komponen

No

		Fotokopi Kartu Keluarga
2	Prosedur	Kamar Jenazah/ petugas menghubungi Instalasi Ambulance, Jika ada keluarga yang memerlukan mobil jenazah.
		<ul> <li>Keluarga menyelesaikan urusan administrasi di kasir RSUD Kabupaten kepulauan Mentawai</li> <li>Sopir ambulance menyiapkan mobil jenazah</li> </ul>
3	Waktu Pelayanan	Tiap hari, 24 Jam Respon time
4	Biaya / Tarif	Biaya tertera pada Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk Layanan	Layanan mobil ambulance jenazah
6	Penanganan Pengaduan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas  • Surat yang bisa dipertanggungjawabkan  • Scan barcode pengaduan  • Link: shorturl.at[bruPS
Mar	ufacturing	
7	K 2 te 3. 4. B 5	Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang desehatan; Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang telayanan Publik.
	te 8 St	Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 ntang Keselamatan Pasien;  Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan tandar Pelayanan Minimal di Rum.ah Sakit; Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan Prasarana	<ul><li>Ruang Tunggu</li><li>Mobil J enazah</li></ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas/ Supir Ambulance
10	Pengawasan	<ul><li>Monitoring dan Pengawasan</li><li>Supervisi oleh Kasubbag TU</li></ul>
11	Jumlah Pelaksana	Petugas / Supir 1 Orang

	Keselamatan Pelayanan	petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
	pelayanan	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

# 2.3 Layanan Jasa Medis

A. Lavanan Rawat Jalan

	ayanan Rawat Jalan	WT •
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Umum (Bayar Tunai)
		Kartu berobat (bagi pasien lama)  Kartu berobat (bagi pasien lama)
		Kartu identitas (KTP )
		Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum
		memiliki kartu identitas)
		• Surat rujukan Uika ada)
	,	General Concent
		B. Pasien Peserta BPJS
		Kartu berobat (bagi pasien lama)  Kartu berobat (WTP)
		Kartu identitas (KTP )
		Kartu BPJS     A CHARLE A CHARLE
		Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP
3	D	General Concent
2	Prosedur	Pendaftaran di loket MR
		Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang
		dituju Perawat/bidan melakukan
		pemeriksaan tanda vital dan pengkajian awal keperawatan
		Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter
		Spesialis, Dokter Subspesialis atau Dokter
		Gigi
		Pasien yang memerlukan pemeriksaan
		penunjang akan diarahkan ke fasilitas
		pemeriksaan penunjang (disertai surat
	ja	pengantar)
		• Setelah pemeriksaan selesai pasien
		mengambil obat di Apotek Rawat Jalan
		<ul> <li>Pasien menyelesaikan seluruh biaya</li> </ul>
		pengobatan di Kasir Rawat Jalan
		<ul> <li>Pasien pulang / rawat inap / rujuk</li> </ul>
3	Waktu Pelayanan	Umum dan Spesialis: 15-20 Menit Gigi:
		20-40 Menit
		Fisioterapi : 15-25 Menit
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya /
		dijamin oleh BPJS Kesehatan
		2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013
		Tentang Retribusi Jasa Umum

		<ul><li>Klinik Sp Anak</li><li>Klinik Sp Kebidanan</li></ul>
		• Fisioterapi
		Klinik Ili
6	Penanganan Pengaduan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas  • Surat yang bisa dipertanggungjawabkan  • Scan barcode pengaduan  • Link: shorturl.at/bruPS
Ma	 nufacturing	
7	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</li> <li>Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol>
8	Sarana dan Prasarana	<ul> <li>Ruang Klinik Umum</li> <li>Ruang Klinik Sp Gigi</li> <li>Ruang Klinik Sp Penyakit dalam</li> <li>Ruang Klinik Sp THT</li> <li>Ruang Klinik Sp Bedah</li> <li>Ruang Klinik Sp Anak</li> <li>Ruang Klinik Sp Kebidanan</li> <li>Ruang Fisioterapi</li> <li>Ruang Klinik ILi</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>TV antrian</li> <li>Kursi Roda</li> </ul>

Toilet

		<ul> <li>Profesi Dokter Spesialis THT</li> </ul>
		<ul> <li>Profesi Dokter Spesialis Bedah</li> </ul>
		<ul> <li>Profesi Dokter Spesialis Anak</li> </ul>
		Profesi Fisioterapi
10	Pengawasan	Monitoring dan Pengawasan
		<ul> <li>Penanggung jawab Kepala Ruangan</li> </ul>
		Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan
		Keperawatan
11	Jumlah Pelaksana	Perawat 10 Orang
		Fisioterapi 2 Orang
		Bidan 2 Orang
		Profesi Dokter Umum 1 Orang
		Profesi Dokter Spesialis Dalam 1 Orang
		Profesi Dokter Spesialis Kebidanan 1
		Orang
		Profesi Dokter Spesialis THT 1 Orang
		Profesi Dokter Spesialis Bedah 1 Orang
		Profesi Dokter Spesialis Anak 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan
		mengutamakan upaya peningkatan
		mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	dan Keselamatan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan
	Pelayanan	pasien
		3. Pengawasan keamanan di rumah
		sakit dilakukan oleh petugas
		keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	pelayanan	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
		2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya
		untuk meningkatkan mutu dan keselamatan
		Pasien

		Kartu identitas (KTP)
		<ul> <li>Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas)</li> </ul>
		Surat rujukan (jika ada)
		Surat Pengantar Rawat Inap
		General Concent
		B. Pasien Peserta BPJS
		Kartu berobat (bagi pasien lama)
		Kartu identitas (KTP)
		<ul> <li>Kartu BPJS</li> <li>Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP</li> </ul>
		Surat Pengantar Rawat Inap
		General Concent
2	Prosedur	Pasien/ Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD / MR
		<ol> <li>Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap</li> <li>Keluarga pasien / petugas rumah sakit mengurus penerbitan SEP / surat jaminan (bagi pasien BPJS)</li> </ol>
		4. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan
		5. Perencanaan pasien pulang
		6. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (khusus
		pasien umum) 7. Pasien pulang atau dirujuk
		, and the parameter of the control o
3	Waktu	3-5 hari
3	Pelayanan	3-3 Harr
1	The state of the s	
4	Biaya / Tarif	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS
4		Kesehatan
4		1
5		Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang
	Biaya / Tarif  Produk Layana	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  • Ruang Mumunen
	Biaya / Tarif Produk	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  Ruang Mumunen  Ruang aileppet 1 dan 2
	Biaya / Tarif  Produk Layana	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  Ruang Mumunen  Ruang aileppet 1 dan 2  Ruang kainau
	Biaya / Tarif  Produk Layana	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  Ruang Mumunen  Ruang aileppet 1 dan 2  Ruang kainau  Ruang sikopuk
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  • Ruang Mumunen  • Ruang aileppet 1 dan 2  • Ruang kainau  • Ruang sikopuk  • Ruang ICU
	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  • Ruang Mumunen  • Ruang aileppet 1 dan 2  • Ruang kainau  • Ruang sikopuk  • Ruang ICU  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  • Ruang Mumunen  • Ruang aileppet 1 dan 2  • Ruang kainau  • Ruang sikopuk  • Ruang ICU
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  • Ruang Mumunen  • Ruang aileppet 1 dan 2  • Ruang kainau  • Ruang sikopuk  • Ruang ICU  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  Ruang Mumunen  Ruang aileppet 1 dan 2  Ruang kainau  Ruang sikopuk  Ruang ICU  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  Email: rsudkabmentawai@gmail.com  Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  • Ruang Mumunen  • Ruang aileppet 1 dan 2  • Ruang kainau  • Ruang sikopuk  • Ruang ICU  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  • Ruang Mumunen  • Ruang aileppet 1 dan 2  • Ruang kainau  • Ruang sikopuk  • Ruang ICU  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  Ruang Mumunen  Ruang aileppet 1 dan 2  Ruang kainau  Ruang sikopuk  Ruang ICU  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  Email: rsudkabmentawai@gmail.com  Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  WA: 0852288028798  Ruang Pengaduan: Unit Humas  Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  Ruang Mumunen  Ruang aileppet 1 dan 2  Ruang kainau  Ruang sikopuk  Ruang ICU  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  Email: rsudkabmentawai@gmail.com  Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  WA: 0852288028798  Ruang Pengaduan: Unit Humas  Surat yang bisa dipertanggungjawabkan  Scan barcode pengaduan
5	Biaya / Tarif  Produk Layana n	Kesehatan  2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Layanan rawat inap:  Ruang Mumunen  Ruang aileppet 1 dan 2  Ruang kainau  Ruang sikopuk  Ruang ICU  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  Email: rsudkabmentawai@gmail.com  Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  WA: 0852288028798  Ruang Pengaduan: Unit Humas  Surat yang bisa dipertanggungjawabkan

		3. Undang - Undang Nomor 24 Tanun 2011 tentang BPJS
		4.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik.
		5.Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun
		2017 tentang Keselamatan Pasien;
		6. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan
		Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
		7. Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan	Ruang Mumunen
	Prasarana	• Ruang aileppet 1 dan 2
		<ul><li>Ruang kainau</li><li>Ruang sikopuk</li></ul>
		Ruang ICU
		Tempat tidur
		• Toilet
		Komputer
9	Kompetensi	Profesi Perawat
	Pelaksana	Profesi Bidan
		Profesi Dokter Umum
		<ul> <li>Profesi Dokter Spesialis Dalam</li> </ul>
		<ul> <li>Profesi Dokter Spesialis Kebidanan</li> </ul>
		<ul> <li>Profesi Dokter Spesialis THT</li> </ul>
		Profesi Dokter Spesialis Anak
10	Pengawasan	Monitoring dan Pengawasan
		<ul> <li>Penanggung jawab Kepala Ruangan</li> </ul>
		<ul> <li>Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan</li> </ul>
11	Jumlah	<ul> <li>Perawat 18 Orang</li> </ul>
	Pelaksana	Bidan 6 Orang
		Profesi Dokter Umum 1 Orang
		Profesi Dokter Spesialis Bedan 1 Orang     Profesi Dokter Spesialis Anak 1 Orang
12	Jaminan	<ul> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya</li> </ul>
	Pelayanan	peningkatan mutu dan keselamatan Pasien
13	Jaminan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	Keamanan dan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
		3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh
4.4		
14		
	Pelayanan	
		meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
	Pelayanan Jaminan	<ul> <li>Profesi Dokter Spesialis Dalam 1 Orang</li> <li>Profesi Dokter Spesialis Kebidanan 1 Orang</li> <li>Profesi Dokter Spesialis THT 1 Orang</li> <li>Profesi Dokter Spesialis Bedah 1 Orang</li> <li>Profesi Dokter Spesialis Anak 1 Orang</li> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan Pasien</li> <li>Data medis pasien dijaga kerahasiaannya</li> <li>Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien</li> <li>Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</li> <li>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</li> <li>Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk</li> </ul>

		Kartu identitas (KTP)
		<ul> <li>Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum</li> </ul>
	to mendal men	memiliki kartu identitas)
		B. Pasien Peserta BPJS
		<ul> <li>Kartu berobat (bagi pasien lama)</li> </ul>
		Kartu identitas (KTP)
		Kartu BPJS
2	Prosedur	Pasien datang
		• Swab
		<ul> <li>Pendaftaran oleh keluarga / pengantar di Admission IGD</li> </ul>
		<ul> <li>Pemilahan pasien sesuai dengan tingkat</li> </ul>
		kegawatdaruratan (triage)
		<ul> <li>Dilakukan tindakan medis sesuai prioritas /</li> </ul>
		tingkat kegawatdaruratan pasien
		<ul> <li>Dilakukan pemeriksaan penunjang jika</li> </ul>
		diperlukan
		<ul> <li>Pengambilan obat di apotek</li> </ul>
		<ul> <li>Penyelesaian administrasi di kasir bagi</li> </ul>
		pasien umum
		Pasien pulang/ rawat inap/ rujuk
3	Waktu Pelayanan	120 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh
		BPJS Kesehatan
		2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang
E	Duoduly	Retribusi Jasa Umum
5	Produk Layanan	Layanan gawat darurat
6	Penanganan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat
	Pengaduan	disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-
		saluran sebagai berikut:
		<ul> <li>Email: rsudkabmentawai@gmail.com</li> </ul>
		<ul> <li>Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/</li> </ul>
		• WA: 0852288028798
		<ul> <li>Ruang Pengaduan: Unit Humas</li> </ul>
		<ul> <li>Surat yang bisa dipertanggungjawabkan</li> </ul>
		<ul> <li>Scan barcode pengaduan</li> </ul>
		• Link: shortu.rl.at[bruPS
Man	ufacturing	
TARGETT	uinctui iiig	

	2	3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		4.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		5.Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017
		tentang Keselamatan Pasien;
		6. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan
		Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
		7.Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan	Ruang Tunggu
	Prasarana	<ul> <li>Ruang Tindakan/ Pelayanan</li> </ul>
		Toilet
		Komputer
		Tempat tidur
_		Kursi Roda
9	Kompetensi	Profesi Perawat
	Pelaksana	Profesi Bidan     Profesi Dokter Umum
40	h	
10	Pengawasan	Monitoring dan Pengawasan
		Penanggung jawab Kepala Ruangan
		<ul> <li>Supezvisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan</li> </ul>
11	Jumlah	Perawat 3 Orang
	Pelaksana	Bidan 1 Orang
		Dokter umum 1 orang
12	Jaminan	<ul> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya</li> </ul>
	Pelayanan	peningkatan mutu dan keselamatan Pasien
13	Jaminan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	Keamanan dan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	Keselamatan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan
	Pelayanan	oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi	1. Evaluasi penerapan sta.ndar pelayanan ini
	kinerja	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
	pelayanan	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk
		meningkatkan mutu dan keselamata.n pasien

# D. Layanan Gawat Operasi

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	Surat Persetujuan Tindakan Operasi     Surat persetujuan Tindakan Pembinaan	
	Pelayanan	<ul><li>2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan</li><li>3. Kartu BPJS</li></ul>	
		4. Kartu identitas (KTP/ SIM/ Pasport)	

		<ol> <li>Operasi</li> <li>Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif / terjadwal)</li> <li>Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima</li> <li>Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi</li> <li>Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan</li> <li>Pasien kembali ke ruang perawata.n / pulang</li> </ol>
3	Waktu Pelayanan	120 menit
4	Biaya / Tarif	<ol> <li>Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan</li> <li>Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tenta.ng Retribusi Jasa Umum</li> </ol>
5	Produk Layanan	Layanan Gawat Operasi
6	Penanganan Pengaduan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawru@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas  • Surat yang bisa dipertanggungjawabkan  • Scan barcode pengaduan  • Link: shorturl.at/bruP8
	nufacturing	
7	DasarHukum	<ol> <li>Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</li> <li>Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol>
8	Sarana dan Prasarana	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Ruang Tindakan/Pelayanan</li> <li>Toilet</li> <li>Komputer</li> <li>Tempat tidur</li> <li>Kursi Roda</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Profesi Perawat</li> <li>Profesi Dokter Spesialsi Bedah</li> <li>Profesi Dokter Spesialis Anestesi</li> </ul>

11	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>Perawat 3 Orang</li> <li>Dokter Sp Bedah 1 Orang</li> <li>Dokter Sp Anestesi 1 Orang</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya     Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien     Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi kinerja pelayana n	<ol> <li>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</li> <li>Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien</li> </ol>

2.4 Layanan penunjang

A. Standar Layanan Farmasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A Resep Rawat Jalan:
	Pelayanan	1. Pasien Umum:
		a. Lembar resep dari dokter
		b. Bukti pembayaran (Kuitansi)
		2. Pasien JKN/BPJS:
		a. Lembar resep dari dokter
		b. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan surat
		legalisasi pelayanan untuk pasien CAPD
		c. Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil
		pemeriksaan laboratorium, protokol kemoterapi
		(bila diperlukan sesuai ketentuan)
		B. Resep Rawat Inap:
		1. Pasien Umum:
		a. Lembar kartu obat dari dokter
		b. Bukti pembayaran (Kuitansi)
		2. Pasien JKN/BPJS:
		<ol> <li>Lembar kartu obat dari dokter</li> </ol>
		b. Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
		c. Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil
		pemeriksaan laboratorium, protokol kemoterapi
		(bila diperlukan sesuai
		ketentuan)

		3. Mengkaji resep klinis.
		a. Menginput resep pada aplikasi Rumah
		Sak.it
		b.menyiapkan obat dan pengemasan.
		c. Mengecek Obat
		3. Petugas menyerahkan obat disertai
		pemberian informasi
		B. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Inap
		1. Penyerahan kartu obat
	000	a. Petugas ruangan menyerahkan kartu obat
		ke depo farmasi rawat inap.
		2. Petugas mengkaji kartu obat
		a. Persyaratan administratif
		b. Persyaratan farmasetis
		c. Persyaratan klinis
		3. Petugas menginput data:
		a. Input kartu obat lainya pada aplikasi
		rumah sakit
		4. Pasien umum melakukan pembayaran.
		5. Petugas menyiapkan obat:
		a. Menyiapkan dan mengemas obat.
		b. Meracik obat.
		c. Mengecek obat
		6. Petugas menyerahkan obat
		a. Perawat ruangan menjemput obat dan
2	Waktu	menyerahkan ke pasien  5 Menit
3	1	3 Menit
4	Pelayanan Biaya / Tarif	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh
	Pelayanan	
	Pelayanan	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh
	Pelayanan	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh     BPJS Kesehatan
	Pelayanan	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan     Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep
4	Pelayanan Biaya / Tarif	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan     Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi,
4	Pelayanan Biaya / Tarif Produk	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan     Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien
4	Pelayanan Biaya / Tarif Produk	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan     Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi
4	Pelayanan Biaya / Tarif Produk	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan     Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan     Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu
4	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan     Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan     Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas  • Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas  • Surat yang bisa dipertanggungjawabkan  • Scan barcode pengaduan
5	Pelayanan Biaya / Tarif Produk Layanan Penanganan	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum  Pelayanan Resep Pelayanan resep adalah Pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu  Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas  • Surat yang bisa dipertanggungjawabkan

Manufacturing

		3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011
		tentang BPJS
		4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		5.Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11
		tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		6. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di
		Rumah Sakit;
		7.Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu
		• Toilet
		<ul> <li>Komputer</li> </ul>
		Kursi Roda
		Gudang Obat
9	Kompetensi	<ul> <li>Profesi Apoteker</li> </ul>
	Pelaksana	<ul> <li>Profesi Asisten Apoteker</li> </ul>
		Petugas Gudang Farmasi
10	Pengawasan	<ul> <li>Monitoring dan Pengawasan</li> </ul>
		Penanggung jawab Kepala Ruangan
11	Y LL D.L.	Supervisi oleh Kasi Penunjang Medis
11	Jumlah Pelaksana	Profesi Apoteker 1 Orang
		<ul><li>Profesi Asisten Apoteker 2 Orang</li><li>Petugas Gudang Farmasi 3 Orang</li></ul>
12	Jaminan Pelayanan	
12	Jamman I clayanan	<ul> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan</li> </ul>
		Pasien Pasien
13	Jaminan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	Keamanan dan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	Keselamatan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan
	Pelayanan	oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	kinerja	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
	pelayanan	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
		moningkatkan mutu dan keselamatan pasien

B. Standar Layanan Rehabilitasi Medik atau Fisioterapi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pasien Umum  a. Pasien datang sendiri atau rujukan dari faskes lain atau rujukan poliklinik spesialis RSUD Mentawai  b. Telah menyalesaikan proses registrasi Rumah Sakit

		0 Ortotik Prostetik
		Pasien menyelesaikan proses administrasi.
		Pasien dengan resep obat menuju instalasi
		farmasi rawat jalan.
		Pasien pulang
3	Waktu	Harl : Seinn - Sabtu Pukul :
4	Pelayanan	08.00 - 12.00 WIB
4	Biaya / Tarif	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS     Kesehatan
		Pasien Umum Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi
		Jasa Umum
5	Produk	Pelayanan Fisioterapi
	Layanan	Pelayanan Terapi Wicara
		Pelayanan Okupasi Terapi
		Pelayanan Ortotik Prostetik
6	Penanganan Pengaduan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:
		Email : rsudkabmentawai@gmail.com
		Website : http://rsud.mentawaikab.go.id/
		• WA: 0852288028798
		Ruang Pengaduan : Unit Humas
		<ul> <li>Surat yang bisa dipertanggungjawabkan</li> </ul>
		<ul> <li>Scan barcode pengaduan</li> </ul>
		• Link: shorturl.at[bruP8
Manu	ıfacturing	
7	DasarHukum	<ol> <li>Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> </ol>
		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS
		3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		5.Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		6. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan
		Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
		7. Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan	Ruang Tunggu
	Prasarana	• Toilet
		Kursi Roda
		Ruang Pelayanan
9	Kompetensi Pelaksana	Profesi Fisioterapi
10	Pengawasan	<ul> <li>Monitoring dan Pengawasan</li> </ul>
		Penanggung jawab Kepala Ruangan
		<ul> <li>Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan</li> </ul>
-		repetantum

		i asicii
13	Jaminan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	Keamanan dan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	Keselamatan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh
	Pelayanan	petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	kinerja	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
	pelayanan	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

C. Standar Lavanan Gizi Medis

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan makanan Bon Permintaan Makan Rawatlnap</li> <li>Pelayanan gizi rawat inap Hasil skrining awal</li> <li>pelayanan gizi rawatjalan         <ul> <li>a. Pasien datang sendiri</li> <li>b. Pasien dirujuk dari faskes lain</li> </ul> </li> </ol>

		b. Melakukan pengadaan bahan makanan. c. Menerima & menyimpan bahan makanan. d. Menyiapkan dan mengolah makanan e. Mendistribusikan makanan f. Menyajikan makanan di ruangan g. Memberikan pelayanan makanan ke pasien  2. Pelayanan Gizi Rawat Inap a. Pasien masuk dari igd/ poliklinik b. Perawat melakukan skrining gizi  Jika tidak beresiko diberikan diet normal (standar)  Jika tujuan tercapai diet dihentikan dan pasien pulang c. Jilca hasil skrining gizi beresiko malnutrisi/ sudah malnutrisi, dilakukan proses asuhan gizi terstandar oleh ahli gizi: Pengkajian gizi Diagnosis gizi Intervensi gizi Monitoring dan evaluasi gizi Jika tujuan tidak tercapai, dilakukan pengkajian ulang Jika tujuan tercapai, pemberian asuhan dihentikan dan pasien pulang.  3. Pelayanan Gizi Rawat Jalan a. Pasien rawat jalan yang berasal dari poliklinik diberikan skrining gizi awal oleh perawat. b. Pasien dengan malnutrisi dan kondisi khusus dikirimkan di Dietisien. c. Dokter gizi/ Ahli Gizi melakukan asuhan,konseling Gizi dan memberikan leafleat Gizi
3	Waktu Pelayanan	60 Menit
4	Biaya / Tarif	<ol> <li>Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan</li> <li>Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol>
5	Produk Layanan	<ul><li>Pelayanan makanan pasien</li><li>Pelayanan gizi rawat inap</li><li>Pelayanan gizi rawat jalan</li></ul>
6	Penanganan Pengaduan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawa:i@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/

		<ul> <li>Link: shorturl.at/bruP8</li> </ul>
Manu	facturing	
7	DasarHukum	<ol> <li>Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</li> <li>Parda No. 1 Tahun 2024 Tantang Patribusi Jasa Umum</li> </ol>
8	Sarana dan	<ul> <li>7. Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> <li>Dapur</li> </ul>
	Prasarana	<ul><li>Toilet</li><li>Komputer</li></ul>
	**	• Lemari ES
9	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>Profesi Ahli Gizi</li><li>Tukang Masak</li></ul>
10	Pengawasan	<ul> <li>Monitoring dan Pengawasan</li> <li>Penanggung jawab Kepala Ruangan</li> <li>Supervisi oleh Kasi Penuniang Medis</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul><li>Profesi Ahli Gizi 2 Orang</li><li>Pramusaji 2 Orang</li></ul>
12	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan Pasien</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Data medis pasien dijaga kerahasiaannya</li> <li>Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien</li> <li>Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol> <li>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun</li> <li>Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien</li> </ol>

		(BPJS) Syarat:
		a. Melengkapi berkas permintaan pemeriksaan
		radiologi yang sudah ditandatangani oleh
		dokter klinis
		b. Foto kopi kartu BPJS
		2. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Pasien Umum
		Syarat :
		a. Melengkapi berkas permintaan pemeriksaan
		radiologi yang sudah ditandatangani oleh
		dokter klinisi
		b. Telah menyelesaikan proses
		administrasi rumah sakit
		B. Rawat Inap
		Pelayanan Pemeriksaan Radiologi pasien
		Jaminan (BPJS), Pasien Umum
		Syarat:
		Melengkapi blanko permintaan pemeriksaan
		pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh
		dokter klinisi
2	Prosedur	Mekanisme Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Rawat
-	1 1 0 Scuul	Jalan di RSUD Mentawai:
		Pasien datang ke Instalasi Radiologi
		2. Petugas Adminstrasi menerima pasien diloket
		pendaftaran untuk menyelesaikan proses administrasi
		a. untuk pemeriksaan cito langsung diarahkan
		keruang pemeriksaan, untuk dilakukan
		pemeriksaan http://rsud.mentawaikab.go.id/
		b. Pasien menunggu diruang tunggu sesuai jenis
		pemeriksaannya
		3. Petugas Radiologi melakukan pemanggilan
		pasien untuk dilakukan pemeriksaan Radiologi
		a. Radiografer melakukan pemeriksaan
		Rontgen
		b. Dokter DPJP melakukan pemeriksaan USG
		3. Setelah selesai pemeriksaan dilakukan pengecekan
		oleh petugas foto dan pemberitahuan pengambilan
		hasil ke pasien / keluarga
		4. Diloket pengambilan foto dilakukan:
		a. Print foto (jika diperlukan) Penyerahan hasil
		kepada keluarga pasien / petugas ruangan
	XX7 1.4	45
3	Waktu	45 menit
4	Pelayanan	A D i D i DDIGT Di / I'i i I I DDIG
4	Biaya / Tarif	1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS
		Kesehatan
		2. Pasien Umum No 7 Tahun 2013 Tentang
		Retribusi Jasa Umum
5	Dundal	D-1
5	Produk Layanan	<ul><li>Pelayanan Radiologi Rawat Jalan</li><li>Pelayanan Radiologi Rawat Inap</li></ul>

		Scan barcode pengaduan
		<ul> <li>Link: shorturl.at/bruP8</li> </ul>
2.7		Note that the control of the control
	facturing	
7	DasarHukum	<ol> <li>Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> </ol>
		3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		<ol> <li>Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> </ol>
		<ol> <li>Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</li> </ol>
		7.Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> </ul>
	Prasarana	<ul> <li>Toilet</li> </ul>
		<ul> <li>Komputer</li> </ul>
		Kursi Roda
		Ruang Pelayanan
9	Kompetensi Pelaksana	Radiografer
10	Pengawasan	<ul> <li>Monitoring dan Pengawasan</li> </ul>
		<ul> <li>Penanggung jawab Kepala Ruangan</li> </ul>
		<ul> <li>Supervisi oleh Kasi Penunjang Medis</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Radiografer 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan Pasien</li> </ul>
13	Jaminan	Data med.is pasien dijaga kerahasiaannya
	Keamanan dan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	Keselamatan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh
	Pelayanan	petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	kinerja	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
	pelayanan	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien

Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/WA: 0852288028798

Ruang Pengaduan : Unit HumasSurat yang bisa dipertanggungjawabkan

2	Prosedur	kartu pendaftaran.  Membayar di kasir  Pasien BPJS  Menunjukkan surat pengantar dari dokter  Menunjukkan surat jaminan pelayanan dari pelayanan  Petugas menerima Formulir & memverifikasi blanko permintaan pemeriksaan laboratorium  Petugas melakukan penjelasan persyaratan teknis pemeriksaan kepada pasien yang bersangkutan (Seperti lama berpuasa)		
		<ul> <li>Petugas administrasi laboratorium Rawat jalan Menginput data pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta ke dalam sim rs.</li> <li>Pasien menunggu di ruangan tunggu</li> <li>Petugas sampling akan memanggil pasien untuk</li> </ul>		
		dilakukan pengambilan Sampel sesuai dengan jenis pemeriksaan yang di minta.  Sampel diperiksa Verifikasi sam pel Penyerahan hasil		
3	Waktu Pelayanan	60 menit		
4	Biaya / Tarif	<ol> <li>Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan</li> <li>Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> </ol>		
5	Produk Layanan	<ul> <li>Hematologi</li> <li>kimia klinik dengan urinalisis dan feses serta cairan tubuh</li> <li>imunoserologi</li> <li>parasitologi</li> <li>mikrobiologi</li> </ul>		
6	Penanganan Pengaduan	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut:  • Email: rsudkabmentawai@gmail.com  • Website: http://rsud.mentawaikab.go.id/  • WA: 0852288028798  • Ruang Pengaduan: Unit Humas  • Surat yang bisa dipertanggungjawabkan  • Scan barcode pengaduan  • Link: shorturl.at/bruP8		
Man	Manufacturing			

		3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
		4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik.
		5.Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		6. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
0	C	7. Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu
	1 1 asai ana	• Toilet
		<ul><li>Komputer</li><li>Kursi Roda</li></ul>
		Ruang Pelayanan
9	Kompetensi	Perawat Laboratorium
	Pelaksana	Dokter Spesialis Patologi K1inik
10	Pengawasan	Monitoring dan Pengawasan
		<ul> <li>Penanggung jawab Kepala Ruangan</li> </ul>
		<ul> <li>Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medis dan</li> </ul>
		Keperawatan
11	Jumlah	Perawat Laboratorium 2 Orang
	Pelaksana	Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 Orang
	Jaminan	<ul> <li>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien</li> </ul>
	Pelayanan	pennigkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	Keamanan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	dan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh
	Keselamatan	petugas keamanan (satpam) RS
4.4	Pelayanan	
14	Evaluasi	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	kinerja	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
	pelayana n	2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk
	**	menin?;katkan mutu dan keselamatan pasien

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua hal yang diupayakan untuk selalu ditingkatkan dalam pengelolaan pelayanan publik. Hanya dengan cara tersebut pemerintah dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan standar pelayanan di setiap unit penyelenggara pelayanan publik.

standar pelayanan di setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan salah satu jembatan yang dapat mempertemukan harapan masyarakat dan kesanggupan penyedia pelayanan. Melalui standar pelayanan penyedia pelayanan berjanji untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan jika suatu instansi memiliki standar pelayanan. Manfaat ini tentu saja dapat dirasakan oleh kedua belah baik masyarakat maupun bagi pemerintah pihak. Masyarakat pelayanan. sebagai pengguna penyelenggara pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Selain itu masyarakat akan mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.

Bagi organisasi standar pelayanan merupakan alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat sarana monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan . Adanya standar pelayanan, memungkinkan adanya perbaikan kualitas atau mutu pelayanannya secara berkelanjutan (continuous improvement). Karena dengan adanya standar pelayanan organisasi dapat terus menerus memperbaiki pelayanannya dari aspek persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya. Standar pelayanan juga mensyaratkan adanya pengelolaan pengaduan yang merupakan wadah bagi mekanisme umpan balik dari masyarakat, sehingga birokrasi dapat lebih memahami apa yang

mengenai hal- hal apa yang harus dipersiapkan serta langkahlangkah dalam merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan standar pelayanan. Terdapat syarat utama

bagi keberhasilan penerapan standar pelayanan yaitu perubahan paradigma birokrasi yang harus menempatkan rakyat dan kepentingannya sebagai fokus utama dari pelayanan yang diselenggarakannya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi instansi penyelenggara pelayanan khususnya buat RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai secara internal yang akan menyusun, mengimplementasikan, dan memperbaiki standar pelayanannya. Karena bagaimanapun pemerintah telah menetapkan peraturan perundangan yang memang mensyaratkan agar setiap instansi penyelenggara pelayanan memiliki sebuah standar pelayanan.

Dengan demikian diharapkan penyusunan buku ini memberikan kontribusi nyata bagi upaya perbaikan kualitas PelayananPublik.